

Penguatan Peran Dan Strategi Calon Aparatur Pemerintah Daerah NTB Melalui Analisis Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Reformasi Bagi Pengembangan Pembangunan Daerah

Mala Mardialina, Ahmad Mubarak Munir*

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram

Kata Kunci:

Aparatur sipil
negara, kerjasama,
otonomi, politik luar
negeri, sister city

Abstrak: Reformasi 1998 mengubah pola interaksi antar pemerintah pusat dan daerah, otonomi menjadi tuntutan daerah sebagai langkah strategis untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah setidaknya memberikan ruang yang luas dalam mengatur dan memetakan potensi daerah, namun tidak dengan keleluasaan daerah dalam membangun kerjasama luar negeri. Membangun hubungan luar negeri harus atas sepengetahuan dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai pemangku tugas hubungan luar negeri. Dengan demikian aparatur negara harus memiliki pengetahuan mendasar mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia, dengan harapan untuk memahami ruang yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kerjasama dan bahkan menyelaraskan kebijakan daerah untuk memanfaatkan kebijakan besar Politik Luar Negeri Indonesia. Penguatan peran strategis aparatur negara di daerah mengenai peluang yang dapat dimanfaatkan dari kebijakan besar Politik Luar Negeri Indonesia menjadi sebuah keharusan di era revolusi industri 4.0, konsep sister city, kerjasama pendidikan dan kerjasama strategis menjadi pengetahuan mendasar yang harus dipahami para calon aparatur negara.

Korespondensi: mubarakmunir44@gmail.com

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 menjadi titik awal perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan bernegara, tuntutan perubahan juga digaungkan bagi lembaga-lembaga pemerintahan. Transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan, akuntabilitas, responsibilitas dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan dirasa sangat mendesak untuk dilakukan. Reformasi birokrasi dilakukan seiring dengan perubahan besar reformasi 1998, perubahan-perubahan yang kemudian menjadi tuntutan untuk dilakukan perubahan antara lain seperti, korupsi akibat ketidak profesionalnya penyelenggara negara, tidak transparan dan netralnya penyelenggara negara, gemuk struktur dan miskin fungsi (zuhroh, 2010). Ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara negara seiring dengan tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi atau yang kita kenal dengan istilah globalisasi mendorong transformasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hal ini menjadi tantangan baru dalam proses penyelenggaraan negara, yaitu mendorong efektivitas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan negara untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Globalisasi setidaknya

mempersempit ruang bagi penduduk dunia (world citizen), sehingga terbentuklah interaksi masyarakat dunia semakin masif dan intens. Bertukar informasi dan pikiran mengenai tantangan, inovasi dan tentu bentuk interaksi di negara masing-masing menjadi salah satu pemicu lahirnya perubahan-perubahan masif dan signifikan dalam masyarakat.

Globalisasi memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam ruang dan waktu yang berbeda, setidaknya globalisasi mempermudah pekerjaan manusia yang tadinya terpisah oleh ruang dan waktu. Globalisasi mendatangkan manfaat besar bagi dunia, untuk merancang pembangunan dunia yang mensejahterakan kehidupan masyarakat dunia. Sehingga secara sederhana globalisasi dapat dipahami sebagai akumulasi interaksi penduduk dunia dengan berbagi macam aktivitas dalam ruang dan waktu (Held et.al., 1999). Interaksi masyarakat dunia yang semakin intens tentu mendorong pertukaran informasi secara cepat dan transparan, ruang yang semakin menyempit ini tentu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah di Indonesia, terlebih lagi dengan wewenang yang diberikan pusat kepada daerah.

Kepala daerah dan para aparatur daerah memiliki peranan penting dalam mengambil manfaat dari menyempitnya ruang dan waktu dalam interaksi dunia. Aparatur negara di daerah dapat membangun interaksi dan merancang sebuah kerjasama yang menguntungkan dengan daerah lain di berbagai belahan dunia. Pemanfaatan akses teknologi dan transparansi informasi menjadi modal awal bagi ASN dalam merancang skema kerjasama dengan pihak luar tanpa kemudian melanggar aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pengendali pembangunan. Dengan kata lain, daerah memiliki kesempatan besar dalam menginisiasi kerjasama luar negeri dalam berbagai bidang, sebagai langkah mendorong kemakmuran dan kemajuan daerah.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan. Materi yang diberikan telah diatur sedemikian rupa agar dapat menunjang keberhasilan/ketercapaian target pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Materi yang diberikan selama penyuluhan berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Politik luar negeri indonesia dan pembangunan daerah
2. Sister city konsep dan citizen diplomacy
3. Kota kembar provinsi nusa tenggara barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Luar Negeri Indonesia Dan Pembangunan Daerah

Konsekuensi dari pemberlakuan Otonomi Daerah yang sangat terasa adalah kewenangan daerah dalam merancang pembangunan sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang berkembang. Kewenangan ini juga berlaku dalam merancang kerjasama dengan pihak asing, baik negara, organisasi internasional, *Non government organizations* (NGO), kelompok masyarakat, pemerintah daerah sebuah negara dan bahkan individu (Rumengan, 2009). Meskipun kemudian harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat yaitu Kementerian Luar

Negeri. Pemerintah memiliki skema yang jelas dalam mendorong terbentuknya kerjasama daerah dengan luar negeri.

Otonomi daerah yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 mendefinisikan Otonomi sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (UU RI Nomor 23 2014). Dalam UU 23 2014 dijelaskan dengan terperinci mengenai urusan pemerintah pusat dan daerah, di mana dalam hal ini urusan tersebut dapat dibagi dalam dua yaitu urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Adapun urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Sehingga tentu dalam merancang kerjasama dengan luar negeri harus seizin dan koordinasi pemerintah pusat.

Inisiasi kerjasama dengan luar negeri kemudian dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Luar Negeri sebagai stakeholder terkait urusan luar negeri. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional (Bappenas RI, 2014). Bappenas melalui direktorat luar negeri menjadi salah satu corong dalam menghubungkan rencana daerah dalam membangun kerjasama luar negeri.

Langkah pertama yang dapat diambil daerah dalam memanfaatkan atau mengambil peluang besar dalam politik luar negeri adalah dengan memetakan prioritas politik luar negeri Indonesia yang biasanya disampaikan oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri, prioritas ini disampaikan secara eksplisit maupun implisit, jika kemudian implisit bukan berarti tidak bisa disarikan atau dicari bidang apa yang menjadi prioritas politik luar negeri. Hal ini bisa dilihat dari pidato kenegaraan seorang presiden atau kemudian pidato tahunan Menteri Luar Negeri atau dikenal juga dengan istilah pidato pers tahunan menteri.

Sebagai salah satu contoh prioritas politik luar negeri Indonesia di masa Presiden Jokowi misalnya, menjadi Poros Maritim Dunia. Kebijakan poros maritim dunia kemudian dijelaskan lebih jauh oleh Menteri Luar Negeri, yaitu mencakup lima pilar utama yaitu; 1. Membangun budaya maritim; 2. Penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut; 3. Membangun infrastruktur dan konektivitas maritim; 4. Kerjasama maritim melalui diplomasi; dan 5. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim (Setkab RI, 2019). Daerah dalam hal ini dapat mengambil manfaat atau kemudian merancang peluang kerjasama dengan menyesuaikan dengan prioritas politik luar negeri. Daerah bisa kemudian merancang kerjasama dalam tema kemaritiman misalnya, bagi daerah dengan potensi maritim yang kuat bisa mendorong kerjasama dengan membangun industri maritim dengan perusahaan atau bahkan negara. Tentunya semuanya harus disesuaikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Dalam membangun kerjasama dengan luar negeri, terdapat konsep yang dapat dikembangkan di daerah, konsep ini telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia yaitu *sister city*.

Sister City Konsep Dan Citizen Diplomacy

Konsep *sister city* sangat erat kaitannya dengan diplomasi publik dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari aspek aktor diplomasi itu sendiri. *Sister City* atau kota kembar adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontrak sosial antar penduduk. *Sister city* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut kerja sama antar-kota di Indonesia dengan kota-kota di negara lain. Istilah ini sesungguhnya dalam bahasa Indonesia disebut kota kembar atau *twin city*, kerja sama ini dilakukan baik berupa antar-kota luar negeri maupun dalam negeri di mana kerja sama tersebut bersifat luas, disepakatisecara resmi, dan bersifat jangka panjang (Novianti, 2013).

Sister city dikenal juga dengan istilah *twin city*, *sister province* atau kota kembar, Presiden Amerika Serikat President Dwight D. Eisenhower memperkenalkan dan mengembangkan konsep ini pada tahun 1956. Melalui konferensi di Gedung Putih, Presiden Eisenhower mengajak masyarakat Amerika Serikat untuk memperkuat dan mempromosikan penguatan kerjasama antara masyarakat “*people to people program*” dalam berbagai bidang (Cremer *et.al.*, 2001). Sejak dikenalnya konsep ini, setidaknya telah terbentuk lebih dari 11.000 *sister city* yang melibatkan lebih dari 159 negara di dunia (Zelinsky, 1991).

Presiden Eisenhower mencoba mendorong interaksi antar masyarakat dalam setiap tingkatan dengan masyarakat di daerah lain yang kemudian dikenal dengan istilah *citizen diplomacy*, interaksi yang intens antar masyarakat dalam ruang dan waktu yang berbeda setidaknya mempersempit ruang untuk terjadinya konflik atau bahkan perang. Interaksi mendorong pertukaran informasi yang mendalam antar masyarakat, afiliasi antar masyarakat dalam sebuah daerah dengan daerah lain akan mengurangi bibit konflik di masa depan. Contoh *sister city* yang paling tua di dunia dibentuk tahun 1931 adalah Toledo, Ohio dan Toledo, Spanyol. Amerika Serikat dan Spanyol merancang kerjasama lebih komprehensif antar dua wilayah yang memiliki kesamaan dengan tujuan untuk memperkuat interaksi masyarakat.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 03 Tahun 2008 tentang pembentukan *sister city* mensyaratkan beberapa ketentuan atau syarat dalam menjajaki kerjasama *sister city*. Syarat tersebut antara lain : kesetaraan status administrasi; kesamaan karakteristik; kesamaan permasalahan; upaya saling melengkapi; peningkatan hubungan kerjasama. Adapun bidang-bidang kerjasama dalam *sister city* setidaknya meliputi empat bidang:

- 1) Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar Kota dalam Hubungan Intenasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan
- 2) Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/delegasi dari suatu kota/provinsi terhadap kota/provinsi lainnya yang ditunjuk untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempeerat hubungan yang lebih mendalam.

- 3) Pertukaran informasi, dalam hal ini ditujukan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dengan pengembangan yang dalam hal ini dapat ditujukan pembangunan kota/provinsi yang lebih baik.
- 4) Ekonomi, merupakan bidang yang sangat penting dalam kerjasama *Sister City/Sister Province*, dimana hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar kota maupun provinsi sehingga konteks kerjasama terjalin lebih harmonis.

Kota Kembar Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kerjasama kota kembar telah banyak dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, salah satu contoh misalnya Yogyakarta dan Kyoto, Jepang. Kerjasama Yogyakarta dengan Kyoto, Jepang terbentuk sejak tahun 1985 masih berlangsung dan eksis hingga saat ini. *Jogja Japan Week* merupakan even dua tahunan yang diselenggarakan untuk mengapresiasi kerjasama sister city kedua daerah. Pusat kebudayaan Jepang di Jakarta mencatat setidaknya lebih dari 1000 orang Indonesia belajar bahasa Jepang, minat masyarakat Indonesia terhadap budaya Jepang masih tinggi, baik dari bahasa, film dan manga. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata bagaimana masyarakat menjadi agen diplomasi dan mendorong terjadinya interaksi yang saling menguntungkan antar masyarakat di kedua daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membangun kerjasama sister city dengan Provinsi Zhejiang, dibentuk tahun 2014 dengan misi untuk meningkatkan interaksi masyarakat kedua daerah dan memperkuat kerjasama dan meningkatkan ekonomi daerah dan potensi daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama *Sister Province* antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang RRT adalah terbukanya hubungan transnasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan terjalinnya tukar menukar informasi, ide, pengetahuan dan budaya. Pemerintah provinsi Zhejiang sendiri berharap dalam kerjasama ini pihak provinsi Zhejiang mampu memberikan manfaat dari kerjasama yang terjalin.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota dapat memanfaatkan kebijakan besar politik luar negeri Indonesia. Memetakan prioritas politik luar negeri Indonesia menjadi langkah utama dalam mengambil manfaat dengan sinkronisasi prioritas kebijakan luar negeri. Kebijakan poros maritim dunia misalnya dapat kemudian diambil manfaat oleh pemerintah daerah misalnya dalam hal penguatan dan mendorong industri lokal untuk masuk dan menjadi pemain dalam perdagangan global. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian luar negeri akan menjadi langkah awal memajukan potensi-potensi yang dimiliki daerah agar bersaing dengan pasar regional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

BAPPENAS RI, "Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional", *www.bappenas.go.id*, 4 November 2014, <<https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-politik-hukum-pertahanan-dan-keamanan>

/direktorat-politik-luar-negeri-dan-kerjasama-pembangunan-internasional/> diakses tanggal 2 september 2019.

- Cremer, R.D., De Bruin, A., & Dupuis, A., "International Sister-Cities: Bridging the Global-Local Divide", *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 60, No. 1, Special Issue: City and Country: An Interdisciplinary Collection (Jan., 2001), p. 380
- Held, D., McGrey, A., Goldblatt, D., & Perraton, J., "Globalizazion", *Global Governance*, Vol. 5. No. 4, (Oct.-Dec. 1999), p. 483.
- Humas Setkab "Inilah Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 5 Tahun Ke Depan" *Sekretariat Kabinet RI*, <<https://setkab.go.id/inilah-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia-5-tahun-ke-depan/>>, diakses tanggal 2 September 2019.
- Novianti, "Pembuatan Perjanjian Kerjasama Sister City Oleh Pemerintah Daerah: Studi Perjanjian Sister City di Kota Surabaya dan Kota Bukit Tinggi, *Jurnal DRP RI*, Vol. 18. No. 2, Juni 2013, pp. 252-253
- Rumengan, J., "Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 6. No. 2, Januari 2009, p. 245.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Zelinsky, W., "The Twinning of The World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspective", *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 81, No. 1 (Mar., 1991), pp. 1-2
- Zuhroh, R.S., 'Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia', *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 7. No. 1, 2010, p. 3